



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, 368620 Fax. (0274) 367327
Email : dikpora@bantulkab.go.id Web : <http://dikpora.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 280 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TUMBUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang* :
1. bahwa berdasarkan proposal permohonan pindah lokasi operasional sekolah swasta dari Yayasan Edukasi Anak Nusantara Nomor : 006/YEAN/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
 2. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul telah membentuk Tim Pengumpul Data dan Validasi Data Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Dasar (SD) Swasta Kabupaten Bantul Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Nomor 1.c tahun 2018 tertanggal 2 Januari 2018;
 3. bahwa Hasil Verifikasi oleh Tim Pengumpul Data dan Validasi Data Pendirian satuan pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2018 terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tumbuh yang beralamatkan di Jl. KH. Ali Maksum, RT 6, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul sudah memenuhi syarat sesuai Permendikbud no. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud no. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
 4. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tumbuh.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama* : Memberi IZIN berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tumbuh yang beralamat di Jl. KH. Ali Maksum, RT 6, Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul sesuai dengan hasil akhir verifikasi.
- Kedua* : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul atas perkembangan operasional sekolah minimal sekali dalam satu tahun.
- Ketiga* : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Tumbuh sebagaimana diktum pertama mengikuti dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- Keempat* : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul ini dibebankan pada anggaran dari Yayasan Edukasi Anak Nusantara selaku penyelenggara serta sumber dana lain yang sah.
- Kelima* : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka akan dicabut ijin pendiriannya yang berlaku.
- Keenam* : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

di Bantul tanggal : 7 November 2018



Drs. DIDIK WARSITO, M. Si
Bantul, 7 November 2018
NIP.19630915 199003 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud Jakarta Pusat
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I. Yogyakarta
3. Bupati Bantul
4. Lembaga dinas instansi terkait
5. Yayasan Edukasi Anak Nusantara
6. SMP Tumbuh